



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

MPK
33261

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58/PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT H. ADAM MALIK MEDAN
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
- c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU/Menkes/326/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan pada Kementerian Kesehatan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

ku



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT H. ADAM MALIK MEDAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

th



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap;
- b. Tarif Tindakan Medik Operatif; dan
- c. Tarif Instalasi Penunjang.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap Khusus;
- b. Tarif Layanan Rawat Jalan;
- c. Tarif Layanan Rawat Darurat;
- d. Tarif Tindakan Pelayanan Jantung;
- e. Tarif Penunjang Medik;
- f. Tarif Pendidikan dan Pelatihan;
- g. Tarif Pembuatan Surat Keterangan; dan
- h. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, Kelas VIP, dan Kelas VVIP.
- (2) Tarif Kelas III, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II.
- (3) Tarif Kelas II, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (4) Tarif Kelas I, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tarif Kelas VIP, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (6) Tarif Kelas VVIP, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif Kelas II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, Kelas I, Kelas VIP, dan Kelas VVIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan pada Kementerian Kesehatan, dan salinan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan pada Kementerian Kesehatan tersebut disampaikan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 6

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, terhadap obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah profit margin sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.
- (2) HNA+PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan pada Kementerian Kesehatan.

[Signature]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 9

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

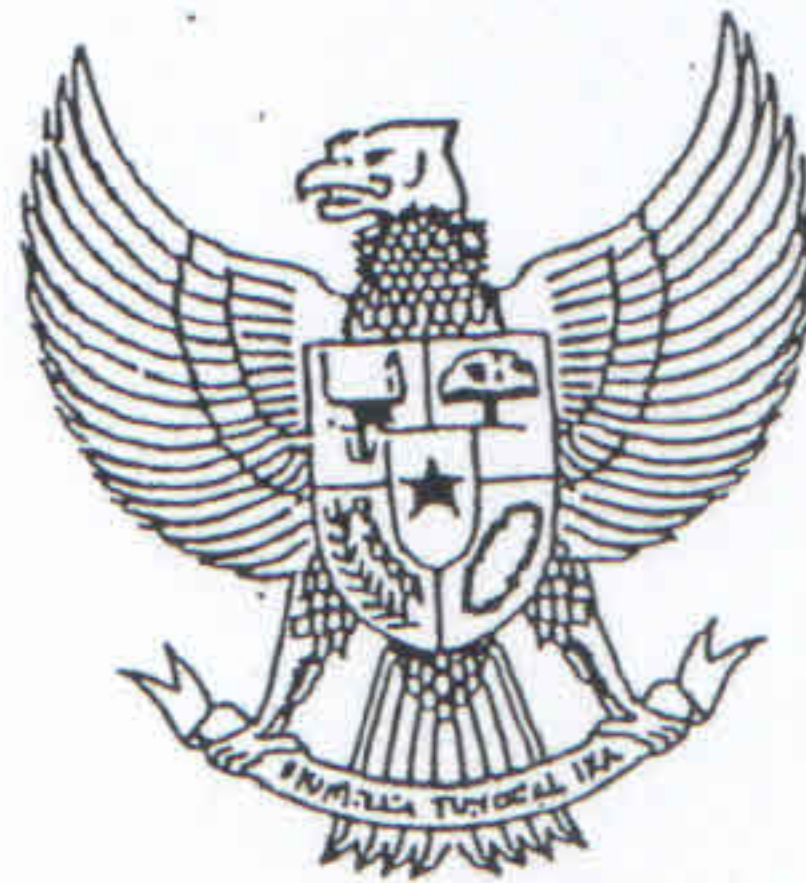
Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 11

- (1) Terhadap pasien miskin yang bukan merupakan pasien pihak penjamin, dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan pada Kementerian Kesehatan.

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan kepada pasien miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 377

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



dm



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58/PMK.05/2014
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
UMUM PUSAT H.ADAM MALIK MEDAN PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
H.ADAM MALIK MEDAN
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
TARIF KELAS II

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Tarif Rawat Inap - Rawat Inap Kelas II	Per hari	160.000,-	
B.	Tarif Tindakan Medik Operatif			
	1. Bedah Digestif	Per tindakan	3.125.000,- s.d 22.250.000,-	
	2. Bedah Vaskuler	Per tindakan	3.125.000,- s.d 24.000.000,-	
	3. Bedah Orthopedi	Per tindakan	4.375.000,- s.d 22.500.000,-	
	4. Bedah Gigi Mulut	Per tindakan	3.125.000,- s.d 9.000.000,-	
	5. Bedah Urologi	Per tindakan	3.125.000,- s.d 22.500.000,-	
	6. Bedah Onkologi	Per tindakan	4.375.000,- s.d 13.000.000,-	
	7. Bedah Plastik	Per tindakan	3.125.000,- s.d 9.000.000,-	
	8. Bedah Syaraf	Per tindakan	5.625.000,- s.d 22.500.000,-	
	9. Bedah Thorax	Per tindakan	5.625.000,- s.d 13.000.000,-	
	10. Bedah Anak	Per tindakan	3.125.000,- s.d 9.000.000,-	
	11. Bedah Mata	Per tindakan	3.125.000,- s.d 13.000.000,-	
	12. Bedah THT	Per tindakan	3.125.000,- s.d 13.000.000,-	
	13. Bedah Obgyn	Per tindakan	3.125.000,- s.d 9.000.000,-	
	14. Bedah Kulit dan Kelamin	Per tindakan	3.125.000,- s.d 9.000.000,-	
C.	Tarif Instalasi Penunjang			
	1. Patologi Klinik			
	a. Kimia darah	Per tindakan	15.000,- s.d 381.000,-	
	b. Diabetes	Per tindakan	20.000,- s.d 181.000,-	
	c. Fungsi hati	Per tindakan	21.500,- s.d 47.000,-	
	d. Fungsi Ginjal	Per tindakan	26.500,- s.d 47.000,-	
	e. Analisis Lemak	Per tindakan	23.000,- s.d 125.000,-	
	f. Hematologi	Per tindakan	12.500,- s.d 257.000,-	
	g. Serologi	Per tindakan	46.000,- s.d 451.000,-	
	h. Mikrobiologi	Per tindakan	17.000 s.d 385.000,-	
	i. Urine	Per tindakan	7.500,- s.d 36.500,-	
	j. Hormon	Per tindakan	73.500,- s.d 294.000,-	
	k. Cairan Tubuh	Per tindakan	47.000,- s.d 220.000,-	
	l. Faeces	Per tindakan	21.000,- s.d 63.000,-	
	m. Drug Monitoring	Per tindakan	388.500,-	
	n. Hemostasis	Per tindakan	23.500,- s.d 582.000,-	
	o. Immunologi	Per tindakan	26.000,- s.d 241.500,-	
	p. Tumor Maker	Per tindakan	94.500,- s.d 609.000,-	
	q. Petanda Tulang	Per tindakan	216.000,-	
	r. Narkoba	Per tindakan	52.000,- s.d 99.000,-	
	s. PCR	Per tindakan	126.000,- s.d 1.644.000,-	
	t. Immunophenotyping flowcytometri	Per tindakan	120.000,-	
	2. Mikrobiologi	Per tindakan	30.000,- s.d 250.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
3.	Patologi Anatomi	Per tindakan	190.000,- s.d 580.000,-	
	a. Hispatologi	Per tindakan	100.000,- s.d 580.000,-	
	b. Sitologi			
4.	Diagnostik Terpadu	Per tindakan	33.000,- s.d 160.000,-	
	a. Sederhana	Per tindakan	180.000,- s.d 1.050.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	230.000,- s.d 6.500.000,-	
	c. Canggih			
5.	Radiologi	Per tindakan	85.000,- s.d 180.000,-	
	a. Kecil	Per tindakan	150.000,- s.d 300.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	90.000,- s.d 655.000,-	
	c. Khusus	Per tindakan	225.000,- s.d 2.280.000,-	
	d. Fluoroscopy	Per tindakan	190.000,- s.d 550.000,-	
	e. USG	Per tindakan	540.000,- s.d 2.100.000,-	
	f. CT Scan Single Slice	Per tindakan	875.000,- s.d 2.040.000,-	
	g. CT Scan Multi Slice	Per tindakan	1.800.000,- s.d 3.840.000,-	
	h. MSCT Khusus			
6.	Kedokteran Nuklir			
	a. Diagnostik In Vivo	Per tindakan	540.000,- s.d 2.400.000,-	
	1) Pemeriksaan Kelenjar Tyroid	Per tindakan	1.800.000,- s.d 4.800.000,-	
	2) Pemeriksaan Fungsi jantung	Per tindakan	840.000,- s.d 1.800.000,-	
	3) Pemeriksaan Fungsi Ginjal dan Saluran	Per tindakan	1.920.000,- s.d 3.000.000,-	
	4) Pemeriksaan Fungsi Tulang	Per tindakan	500.000,- s.d 4.500.000,-	
	5) Pemeriksaan Gastrointestinal	Per tindakan	50.000,- s.d 7.000.000,-	
	b. Diagnostik In Vitro	Per tindakan	12.000.000,-	
7.	Pemeriksaan Intervensi Radiologi			
8.	Rehabilitasi Medik		40.000,-	
	a. Dokter Rehabilitasi Medik	Per tindakan	18.000,- s.d 40.000,-	
	b. Fisioterapi	Per tindakan	30.000,- s.d 35.000,-	
	c. Terapi Wicara	Per tindakan	15.000,- s.d 50.000,-	
	d. Okupasi Terapi	Per tindakan	35.000,- s.d 6.230.000,-	
	e. Ortotik Prostetik	Per tindakan	18.000,- s.d 48.000,-	
	f. Pelayanan Psikologi			

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



di



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58/PMK.05/2014
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
UMUM PUSAT H.ADAM MALIK MEDAN PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
H.ADAM MALIK MEDAN
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Tarif Layanan Rawat Inap Khusus			
	1. Intensif (ICU,ICCU,PICU,NICU, <i>Stroke Corner</i>)	Per hari	300.000,-	
	2. Intermediate Care (HCU, <i>Recovery Room</i>)	Per hari	250.000,-	
B.	Tarif Layanan Rawat Jalan			
	1. Pemeriksaan	Per kunjungan	33.000,-	
	2. Poli Penyakit Anak	Per tindakan	10.000,- s.d 420.000,-	
	3. Poli Penyakit Kebidanan dan Kandungan	Per tindakan	10.000,- s.d 860.000,-	
	4. Poli Bedah	Per tindakan	21.000,- s.d 1.560.000,-	
	5. Poli Bedah Syaraf	Per tindakan	35.000,- s.d 145.000,-	
	6. Poli Bedah Orthopedi	Per tindakan	75.000,- s.d 1.480.000,-	
	7. Poli Penyakit Dalam	Per tindakan	20.000,- s.d 1.800.000,-	
	8. Poli THT	Per tindakan	30.000,- s.d 1.560.000,-	
	9. Poli Kulit dan Kelamin	Per tindakan	35.000,- s.d 2.400.000,-	
	10. Poli Psikiatri	Per tindakan	25.000,- s.d 265.000,-	
	11. Poli Paru	Per tindakan	47.000,- s.d 2.750.000,-	
	12. Poli Gigi dan Mulut	Per tindakan	22.000,- s.d 3.800.000,-	
	13. Poli Mata	Per tindakan	20.000,- s.d 3.000.000,-	
	14. Neurologi	Per tindakan	90.000,- s.d 320.00,-	
	15. Kardiologi	Per tindakan	35.000,- s.d 360.000,-	
C.	Tarif layanan Rawat Darurat			
	1. Pemeriksaan	Per kunjungan	25.000,-	
	2. Konsultasi Dokter Spesialis	Per kunjungan	25.000,-	
	3. Tindakan Dasar	Per tindakan	25.000,- s.d 300.000,-	
	4. Tindakan Bedah			
	a. Bedah Digestif			
	1) Sedang	Per tindakan	3.125.000,- s.d 4.375.000,-	
	2) Besar	Per tindakan	5.625.000,-	
	3) Khusus	Per tindakan	9.000.000,- s.d 22.250.000,-	
	b. Bedah Vaskuler			
	1) Sedang	Per tindakan	3.125.000,- s.d 4.375.000,-	
	2) Besar	Per tindakan	5.625.000,-	
	3) Khusus	Per tindakan	10.000.000,- s.d 24.000.000,-	
	c. Bedah Orthopedi			
	1) Sedang	Per tindakan	4.375.000,-	
	2) Besar	Per tindakan	5.625.000,-	
	3) Khusus	Per tindakan	9.000.000,- s.d 22.500.000,-	
	d. Bedah Gigi Mulut			
	1) Sedang	Per tindakan	3.125.000,- s.d 4.375.000,-	

Ch



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	2) Besar	Per tindakan	5.625.000,-	
	3) Khusus	Per tindakan	9.000.000,-	
e.	Bedah Urologi			
	1) Sedang	Per tindakan	3.125.000,- s.d 4.375.000,-	
	2) Besar	Per tindakan	5.625.000,-	
	3) Khusus	Per tindakan	9.000.000,- s.d 22.500.000,-	
f.	Bedah Onkologi			
	1) Sedang	Per tindakan	4.375.000,-	
	2) Besar	Per tindakan	5.625.000,- s.d 7.500.000,-	
	3) Khusus	Per tindakan	9.000.000,- s.d 13.000.000,-	
g.	Bedah Plastik			
	1) Sedang	Per tindakan	3.125.000,-	
	2) Besar	Per tindakan	5.625.000,-	
	3) Khusus	Per tindakan	9.000.000,-	
h.	Bedah Syaraf			
	1) Besar	Per tindakan	5.625.000,-	
	2) Khusus	Per tindakan	9.000.000,- s.d 22.500.000,-	
i.	Bedah Thorax			
	1) Besar	Per tindakan	5.625.000,-	
	2) Khusus	Per tindakan	9.000.000,- s.d 13.000.000,-	
j.	Bedah Anak			
	1) Sedang	Per tindakan	3.125.000,- s.d 4.375.00,-	
	2) Besar	Per tindakan	5.625.000,-	
	3) Khusus	Per tindakan	9.000.000,-	
k.	Bedah Mata			
	1) Sedang	Per tindakan	3.125.000,-	
	2) Besar	Per tindakan	5.625.000,-	
	3) Khusus	Per tindakan	9.000.00,- s.d 13.000.000,-	
l.	Bedah THT			
	1) Sedang	Per tindakan	3.125.000,-	
	2) Besar	Per tindakan	5.625.000,-	
	3) Khusus	Per tindakan	9.000.000,- s.d 13.000.000,-	
m.	Bedah Obgyn			
	1) Sedang	Per tindakan	3.125.000,- s.d 4.375.000,-	
	2) Besar	Per tindakan	5.625.000,-	
	3) Khusus	Per tindakan	9.000.000,-	
n.	Bedah Kulit dan Kelamin			
	1) Sedang	Per tindakan	3.125.000,- s.d 4.375.000,-	
	2) Besar	Per tindakan	5.625.000,-	
	3) Khusus	Per tindakan	9.000.000,-	
D.	Tarif Tindakan Pelayanan Jantung			
	1. Echo Cardiography	Per tindakan	300.000,-	
	2. Pacu Jantung Temporer	Per tindakan	2.300.000,-	
	3. Angiography	Per tindakan	3.750.000,-	
	4. Arteriografi	Per tindakan	3.750.000,-	
	5. Diagnostik Cath Lab	Per tindakan	3.750.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	6. Pericardial Taping	Per tindakan	3.750.000,-	
	7. PTCA (tanpa stent)	Per tindakan	14.500.000,-	
	8. PTMC/BMV	Per tindakan	15.700.000,-	
	9. Penutupan PDA Tanpa Pembedahan	Per tindakan	17.500.000,-	
	10. Pacu Jantung Permanen	Per tindakan	19.000.000,-	
	11. PTCA (dengan 1 stent)	Per tindakan	24.000.000,-	
	12. ASO	Per tindakan	46.000.000,-	
	13. CABG	Per tindakan	90.000.000,-	
E.	Tarif Penunjang Medik			
	1. Tarif <i>Medical Check Up</i>			
	a. Paket Sederhana	Per tindakan	25.000,-s.d 125.000,-	
	b. Paket Khusus	Per tindakan	200.000,-s.d 6.380.000,-	
	2. Tarif Pemulasaraan Jenazah			
	a. Perawatan Jenazah	Per tindakan	47.000,- s.d 111.000,-	
	b. Bedah Jenazah	Per tindakan	131.000,-	
	c. Konservasi	Per tindakan	158.000,- s.d 230.000,-	
	d. Rekonstruksi Jenazah	Per tindakan	163.000,-	
	e. Penitipan Jenazah	Per tindakan	36.000,- s.d 55.000,-	
	f. Pemeriksaan Identifikasi	Per tindakan	96.000,- s.d 396.000,-	
F.	Tarif Pendidikan dan Pelatihan			
	1. PKL Keperawatan Mahasiswa Keperawatan	Per orang	10.000,- s.d 150.000,-	
	2. PKL Umum	Per orang	25.000,-s.d 150.000,-	
	3. Magang	Per orang	100.000,- s.d 45.000.000,-	
	4. Study Banding	Per orang	120.000,- s.d 250.000,-	
	5. Pelatihan Khusus	Per orang	1.500.000,- s.d 45.000.000,-	
	6. Pelatihan Umum	Per orang	250.000,- s.d 13.800.000,-	
	7. Pengumpulan dan Pengolahan Data	Per orang	40.000,- s.d 400.000,-	
	8. Penelitian	Per orang	100.000,- s.d 1.781.000,-	
G.	Tarif Pembuatan Surat Keterangan			
	1. Sakit	Per surat	7.000,-	
	2. Cuti Hamil	Per surat	7.000,-	
	3. Dirawat	Per surat	7.000,-	
	4. Kelahiran	Per surat	7.000,-	
	5. Kematian	Per surat	7.000,-	
	6. Asuransi	Per surat	35.000,-	
	7. Visum	Per surat	35.000,-	
H.	Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana			
	1. Pemakaian Ambulance			
	a. Tarif Dasar	Per 15 km	150.000,-	
	b. Tarif Tambahan	Per km	5.000,-	
	2. ATM (4m2)	Per unit/tahun	10.000.000,-	
	3. Kantor Kas (12 m ²)	Per tahun	30.000.000,-	
	4. Lahan Parkir (29.393 m ²)	Per tahun	300.000.000,-	

One



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	5. Lahan Kantin(252m2)	Per tahun	9.000.000,-	
	6. Lahan Kantin Asrama Perawat(1.168m2)	Per tahun	6.000.000,-	
	7. Lahan Mini Market(81m2)	Per tahun	36.000.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN TU KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



Handwritten signature